

## **Implikasi Penerapan Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan PT Bantimurung Indah**

**Muh. Haerun Fajri<sup>1</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosowa  
Email: [haerunfajri2159@gmail.com](mailto:haerunfajri2159@gmail.com)

**Sri Nirmala Sari<sup>2</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosowa  
Email: [srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id](mailto:srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id)

**Ilham<sup>3</sup>**

Perpajakan, Politeknik Bosowa  
Email: [3ilham.doank13@gmail.com](mailto:3ilham.doank13@gmail.com)

### **Abstrak**

Abstrak – Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan PT Bantimurung Indah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah PT Bantimurung Indah. Hasil penelitian ini adalah PT Bantimurung Indah melakukan revaluasi aktiva dengan menggunakan metode revaluasi parsial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai aktiva tetap naik setelah melakukan revaluasi sehingga beban penyusutan juga meningkat yang berdampak terhadap laba perusahaan mengalami penurunan sehingga dengan menurunnya laba perusahaan maka beban pajak setelah revaluasi aktiva tetap lebih rendah dari sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap.

**Kata Kunci:** Aktiva Tetap, Penyusutan, Revaluasi Aktiva Tetap

### **Abstract**

*Abstract - The purpose of this study is to determine the impact of fixed asset revaluation on PT Bantimurung Indah's income tax. This research is a descriptive qualitative research. The object of this research is PT Bantimurung Indah. The result of this research is that PT Bantimurung Indah performs asset revaluation using the partial revaluation method. This study also shows that the value of fixed assets increases after revaluation so that the depreciation expense also increases which has an impact on corporate profits decreasing so that with a decrease in company profits, the tax expense after fixed asset revaluation is lower than before carrying out the revaluation of fixed assets.*

**Keywords:** Fixed Assets, Depreciation, Fixed Asset Revaluation

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang semaksimalnya. Tujuan selanjutnya adalah memakmurkan nilai pemegang saham. Salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya adalah laporan keuangan. Semakin relevan suatu laporan keuangan yang dibuat, maka semakin besar kecenderungan yang sejalan dengan kepercayaan investor untuk tetap menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dengan begitu, profit telah dicapai dan kemakmuran nilai pemegang saham juga telah terpenuhi.

Nilai perolehan (*historical cost*) merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan nilai perolehan juga merupakan dasar pencatatan aktiva tetap (*fixed assets*) sedangkan penyajiannya di neraca sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Namun nilai perolehan dapat berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya karena nilai sekarang aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sesuai lagi dengan harga perolehan aset tetap yang tercantum di neraca. Adanya perbedaan nilai buku dengan nilai wajar ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kondisi laporan keuangannya agar dapat sesuai dengan nilai wajar.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan antara nilai buku dengan nilai wajar adalah dengan melakukan revaluasi terhadap aktiva tetapnya. Revaluasi aktiva tetap adalah suatu penilaian kembali atas aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Dengan kata lain revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut.

Melalui revaluasi ini, jika hasil penilaian kembali aktiva tetap menghasilkan nilai yang tinggi maka beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih tinggi juga yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terhutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Walaupun laba perusahaan menjadi berkurang, sebenarnya kebijakan ini memiliki manfaat lain seperti laporan posisi keuangan akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat.

Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di Indonesia diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Pelaksanaan revaluasi untuk tujuan pajak, maka Wajib Pajak Badan atau Perusahaan yang melakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap harus tunduk pada peraturan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 bagi Wajib Pajak Badan atau Perusahaan yang melakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 (PMK – 29/PMK.03/2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 ). Sedangkan Wajib Pajak Badan atau Perusahaan yang hendak melakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan akuntansi, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 yang mengatur seluruh ketentuan terkait dengan aset tetap.

Pertimbangan utama pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada ketersediaan data, memiliki aktiva tetap, dan tentu saja perusahaan tersebut pernah melakukan revaluasi aktiva tetap yang memang tepat untuk dijadikan objek penelitian yaitu revaluasi aktiva tetap. Oleh karena itu penulis berminat untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: “Implikasi Penerapan Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan PT Bantimurung Indah”. PT Bantimurung Indah merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang industri *Chip/powder*. Dalam perusahaan industri, aktiva tetap memegang peranan penting dalam

produksi, contohnya mesin- mesin yang digunakan dalam kegiatan produksi, di mana mesin tersebut menghasilkan produk yang akan dijual. Seiring berjalannya waktu aktiva yang digunakan di perusahaan akan mengalami perubahan nilai dari nilai historisnya, dan kemudian mempengaruhi perhitungan penghasilan dan biaya yang harus di keluarkan dalam perusahaan.

#### 1.2. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah pada perencanaan penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana Implikasi Penerapan Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT Bantimurung Indah?

#### 1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian kali ini, adalah :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi penerapan revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan di PT Bantimurung Indah

#### 1.4. Landasan Teori

##### **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasi, produksi atau penyediaan barang dan jasa, atau untuk disewakan (rental) kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau memiliki manfaat jangka panjang lebih dari 1 tahun atau tidak ada tujuan untuk dijual kembali atau diperjual belikan (Diarta, 2016). Nilai sekarang suatu aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sama dengan harga perolehan aset tersebut yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Faktor ini mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi pada aset tetapnya agar sesuai dengan nilai yang wajar (Atikasari, 2017).

##### **Revaluasi Aktiva Tetap**

Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar (Hastuti, 2016). Atau dapat juga dikatakan revaluasi aktiva tetap merupakan

penilaian kembali aktiva tetap yang tercatat di dalam buku perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Tujuan revaluasi adalah agar nilai yang tercantum didalam buku perusahaan/laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi (Diarta, 2016).

Revaluasi aset berdasarkan perpajakan harus dibedakan dengan revaluasi berdasarkan akuntansi. Apabila suatu perusahaan ingin melakukan revaluasi untuk tujuan pajak maka harus tunduk pada peraturan perpajakan yang diantaranya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menetapkan kebijakan atas revaluasi aktiva tetap yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK. 03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan (Siti Roimah, 2019).

##### **Pajak Penghasilan Atas Revaluasi Aktiva Tetap**

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, selisih lebih penilain kembali (revaluasi) aktiva tetap merupakan penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan dan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilain kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan revaluasi aktiva tetap merupakan suatu

cara yang dapat digunakan untuk membuat nilai suatu aktiva pada laporan keuangan menjadi wajar (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/pmk.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan).

Pelaksanaan revaluasi aset tetap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengacu pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan). Pasal ini menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan (Wijaya & Supandi, 2017).

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar, aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan (Wijaya & Supandi, 2017).

Aset yang dapat direvaluasi yakni aset tetap berwujud yang letaknya berada di Indonesia, serta dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Contoh aset yang dapat di

revaluasi seperti bangunan properti. Bangunan merupakan aset tetap berwujud dan kedudukan tentu saja jelas dia didirikan di wilayah mana. Jika akan di revaluasi maka dilakukan berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari bangunan properti tersebut (Murifal & Suhartono, 2019).

### **Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap**

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 menyatakan bahwa wajib pajak yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus adalah wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT), dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan termasuk wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dan wajib pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah belum melewati jangka waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan).

Sedangkan yang menjadi objek pajak penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan pasal 4 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan ialah penghasilan berupa selisih lebih atas penilaian kembali aktiva tetap. Selisih penilaian kembali aktiva tetap merupakan selisih antara nilai sisa buku fiskal sebelum dilakukan penilaian kembali dengan nilai aktiva setelah dilakukan penilaian kembali (Wijaya & Supandi, 2017).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016, wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Perlakuan khusus tersebut berupa pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 3% untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya PMK Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, 4% untuk permohonan yang diajukan sejak 1

Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau 6% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Jika dibandingkan dengan PMK Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, tarif pajak penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap mengalami penurunan sebesar 4% sampai dengan 7%. Pada PMK Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dikenakan tarif 10% apabila permohonan revaluasi aktiva tetap diajukan selain ditahun 2015 dan 2016.. (Wijaya & Supandi, 2017).

### **Revaluasi Aktiva Tetap Menurut PSAK 16**

Aset tetap menurut PSAK 16 (revisi 2007) adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan

normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Nur & Sagala, 2015). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (PSAK 16) revisi pada paragraf 39 dan 40 menyatakan bahwa Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dan Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun, penurunan nilai tercatat diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran (ED PSAK 16 Aset Tetap). Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Ketika perusahaan melakukan penilaian kembali atas aset – asetnya, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan didalam penyajian aset tetap pengaruh dari pada penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku( nilai tercatat ) aset tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “ selisih penilaian kembali aset”.

Revaluasi mempunyai dua macam yaitu revaluasi parsial dan revaluasi menyeluruh. Revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aset tetap yang ada sesuai pertimbangan. Sedangkan revaluasi menyeluruh berarti perusahaan melakukan penilaian kembali atas seluruh aset tetap yang dimiliki. Pelaksanaan revaluasi aset tetap hanya boleh dilakukan oleh perusahaan penilai ( *appraisal company* ) yang disahkan oleh Menteri Keuangan agar hasil penilaiannya lebih objektif. Pada umumnya nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan menggunakan model biaya historis (*historical cost*), namun dalam beberapa kasus penyajian laporan keuangan tersebut tidak menggambarkan posisi keuangan yang sewajarnya sebagai akibat dari perbedaan yang sangat jauh nilai historis dengan nilai aktualnya. (Ritonga, 2017)

## **2. METODE**

### **2.1. Metode Penelitian**

#### **2.1.1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kantor PT Bantimurung Indah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Km. 31 No. 136, Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan 90512. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2020.

#### **2.1.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Sugiono (2016) kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, teknik pengumpulan datanya gabungan, analisis datanya bersifat induktif dan hasilnya generalisasi (Wijaya & Supandi, 2017). Data yang diperlukan berupa penjelasan dari perusahaan (Pua, Elim, & Tangkuman, 2019). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara atau

penjelasan dari beberapa informan dari PT Bantimurung Indah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan sendiri secara langsung oleh seorang peneliti dari objek yang diteliti (Hikmah, 2016). Sumber data yang dikumpulkan serta hasil pengamatan langsung terhadap objek berupa laporan keuangan yang terkait dengan daftar aktiva tetap (Pua, Elim, & Tangkuman, 2019). Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara terstruktur dengan beberapa informan. Wawancara dilakukan terhadap staf akuntansi, staf pajak, dan beberapa karyawan yang menangani secara langsung pelaksanaan revaluasi aktiva tetap PT Bantimurung Indah.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak perusahaan dan telah dipublikasikan (Zebua, 2019). Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan PT Bantimurung Indah, modul kebijakan aktiva tetap di PT Bantimurung Indah, dan lampiran-lampiran surat yang dibuat dan didapatkan selama melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data dari beberapa peraturan perpajakan terkait pelaksanaan revaluasi aktiva tetap yang telah dipublikasikan.

#### **2.1.3. Prosedur Pengambilan Data/Sampel**

Untuk menyimpulkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

##### **a. Metode Observasi**

Metode observasi, yaitu cara pengumpulan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan (Patunggaai, 2016). Pada penelitian ini metode observasi digunakan untuk tujuan pengamatan secara langsung terhadap pegawai dalam melaksanakan tugasnya di PT Bantimurung Indah.

##### **b. Metode Wawancara**

Kegiatan mengajukan beberapa pertanyaan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan kepala seksi atau karyawan yang berkompeten sehingga dapat mendukung hasil penulisan Tugas Akhir untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Hikmah, 2016).

Wawancara dilakukan dalam beberapa waktu yang berbeda. Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai penerapan peraturan perpajakan dalam pelaksanaan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT Bantimurung Indah dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, serta perlakuan pajak penghasilan yang dibayar perusahaan atas hasil revaluasi tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data mengenai perusahaan terkait catatan atau peristiwa yang sudah berlalu (Hikmah, 2016). Proses dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar data keuangan berupa laporan keuangan PT Bantimurung Indah, modul kebijakan aktiva tetap di PT Bantimurung Indah, dan lampiran lampiran surat yang dibuat dan didapatkan selama melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Selain itu peneliti juga menggunakan data non - keuangan berupa sejarah singkat perusahaan, bidang usaha yang dijalankan, ketentuan aktiva tetap perusahaan, dan data non - keuangan lainnya.

#### 2.1.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggambarkan karakteristik masalah dengan menggunakan data yang ditemukan dan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut serta memberikan saran-saran. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014), bentuk penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Dalam analisis proses penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, berikut ini:

a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan reflektif. Memahami catatan deskriptif adalah catatan alam, (catatan tentang apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh para peneliti tanpa adanya interpretasi dan pendapat peneliti tentang fenomena yang terjadi). Catatan reflektif adalah catatan yang kesan, pendapat, komentar dan interpretasi dari peneliti tentang apa temuannya (Hikmah, 2016). Analisis proses data pada penelitian ini mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, penelitian keputusan dan dokumentasi serta data - data sekunder lainnya.

b. Reduksi data

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan - catatan tertulis di lapangan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menentukan data yang relevan serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting (Rijali, 2018). Dengan cara itu akan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Analisis data pada penelitian ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

c. Penyajian Data

Penyajian data bisa dalam bentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran umum tentang keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi juga dan keseluruhan serta bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian (Romadhoni, 2017). Analisis data Pada penelitian ini digunakan untuk memudahkan penulis melihat gambaran dan bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian, seperti proses reduksi data, setelah data yang telah dikumpulkan cukup maka akan diperoleh kesimpulan sementara, dan

setelah data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian (Romadhoni, 2017). Analisis data Pada penelitian ini digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, sehingga penarikan kesimpulan dibuat dengan didukung bukti yang kuat.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Gambaran Umum Perusahaan

##### 3.1.1. Sejarah Perusahaan

PT Bantimurung Indah terletak di Desa Allepolea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang jaraknya +31 Km dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bosowa Group yang berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam bidang pengelolaan rumput laut.

Perusahaan ini didirikan secara resmi pada tanggal 20 Agustus 1976 di Kabupaten Maros oleh H. Muaidi. Pendirian perusahaan ini didasarkan dengan akte notaris No. 40 Tahun 1976 oleh Prof. Teng Tjin Lein, SH dan telah terdaftar pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPRI). PT Bantimurung Indah didirikan dengan modal perseroan sebesar 250 juta rupiah dan didirikan untuk 75 Tahun. Modal perseroan di atas terdiri dari 1000 lembar saham dimana tiap saham bernilai Rp. 250.000,

Perusahaan ini semula bernama PT Bantimurung, akan tetapi pada tanggal 19 Desember 1976 atas kehendak pemegang saham H. Muaidi selaku Direktur Utama dan Andrew Purwanto selaku Komisaris Utama maka perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Bantimurung Indah yang disahkan dengan Akte Notaris Prof. Teng Tjin Lein, SH No. 17 Tahun 1976 dan disaksikan oleh Engelhart Wiliar sebagai Notaris. .

PT Bantimurung Indah bergerak dalam dua bidang, yaitu industri kerupuk udang dan industri *Chip/powder*. Sejalan dengan itu dilihat dari prospek pengembangan rumput laut lebih menguntungkan, maka sejak tahun 1993 sampai sekarang PT Bantimurung Indah tidak lagi memproduksi kerupuk udang dan lebih memfokuskan kegiatannya dalam usaha pengelolaan *Chip/powder*.

##### 3.1.2. Visi Misi perusahaan

- a. Visi perusahaan  
Menjadi pemain utama ekonomi nasional yang didukung oleh tenaga kerja yang prima, produk berkualitas, pelayanan terbaik, dan sistem yang terintegritasi.
- b. Misi perusahaan  
Memberi berkah bagi masyarakat dengan membangun kepeloporan ekonomi nasional.

##### 3.1.3. Produk PT Bantimurung Indah

Adapun hasil olahan yang sering diproduksi dalam bentuk ATC (*Alkali Treatment Cottoni (ATS)*), *Alkali Treated Spinosum (ATS)*, *CMCP Course Mesh Powder Cottoni (CMCP)*, *Coarse Mesh Powder Spinosum (CMPS)*, *Semi Refind Cottoni (SRC)* dan *Semi Refind Spinosum (SRS)*.

#### 3.2. Hasil Penelitian

##### 3.2.1. Revaluasi PT Bantimurung Indah

Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap agar nilai aktiva tetap perusahaan mencerminkan nilai wajar Selain itu, tujuan lain dilakukannya revaluasi aktiva tetap adalah untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. PT Bantimurung Indah melakukan revaluasi aktiva tetap dengan



tujuan agar memperoleh nilai aktiva yang mencerminkan nilai wajar atau nilai yang sebenarnya sesuai harga dipasaran dan juga dengan melakukan revaluasi aktiva tetap beban pajak terutang yang dibayarkan oleh PT Bantimurung Indah dapat berkurang.

Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap dengan menggunakan metode revaluasi parsial. PT Bantimurung Indah menggunakan metode revaluasi parsial saat melakukan revaluasi aktiva tetap. Revaluasi parsial merupakan revaluasi yang hanya dilakukan pada sebagian aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Namun tidak semua aktiva tetap dapat direvaluasi. Revaluasi yang dilakukan hanya berlaku untuk aktiva tetap seperti bangunan, mesin dan peralatan, Kendaraan, dan inventaris. Sedangkan PT Bantimurung indah tidak melakukan revaluasi aktiva tetap berupa tanah karena tingginya nilai aktiva tanah dan tidak dapat disusutkan menurut aturan pajak dan PSAK. Besarnya penyusutan aktiva tetap sebelum direvaluasi dapat dilihat dari tabel 4.1.

Table 4.1 Daftar Penyusutan Aset Tetap Sebelum Revaluasi

No	Aset Tetap	Nilai/Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Nilai Buku
1	Bangunan	8,147,863,155	2,890,302,795.17	5,257,560,359.83
2	Mesin dan Peralatan	8,309,103,856	4,083,956,878.20	4,225,146,977.8
3	Kendaraan	214,359,000	134,280,437.5	80,078,562.5
4	Inventaris	287,627,180	273,832,863.33	13,794,316.67
<b>Total</b>		<b>16,958,953,191</b>	<b>7,382,372,974.20</b>	<b>9,576,580,216.80</b>

Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019

Dari tabel 4.1 dapat diketahui pada saat perusahaan belum melakukan revaluasi aktiva tetap, total beban penyusutan adalah RP.7,382,372,974.20. Untuk mengetahui besarnya penyusutan aktiva tetap setelah revaluasi dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Daftar Penyusutan Aset Tetap Setelah Revaluasi

No	Aset Tetap	Nilai/Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Nilai Buku
1	Bangunan	8,205,063,155	2,897,059,831.59	5,308,003,323.41
2	Mesin dan Peralatan	8,375,860,756	4,177,130,644.20	4,198,730,111.8
3	Kendaraan	851,387,334	627,861,667.33	223,525,666.67
4	Inventaris	298,436,180	280,690,750.83	17,745,429.17

<b>Tota l</b>	<b>17,516,388,425</b>	<b>7,982,742,893.9</b>	<b>9,748,004,531.05</b>
-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019

Dari tabel 4.2 dapat diketahui besarnya nilai penyusutan setelah melakukan revaluasi adalah Rp.7,982,742,893.95. Sehingga data tersebut menunjukkan bahwa beban penyusutan lebih besar setelah perusahaan melakukan revaluasi dibandingkan dengan sebelum melakukan revaluasi. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya peningkatan nilai aktiva tetap sebesar 8 % setelah penerapan revaluasi.

### 3.2.2. Laporan Laba Rugi PT Bantimurung Indah

Pada umumnya, perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya jumlah laba yang tersaji pada laporan laba rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Hal ini dapat ditempuh oleh perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu hal yang paling tepat adalah dengan melakukan revaluasi aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.

Laba rugi PT Bantimurung indah yang tersaji dalam laporan laba rugi komprehensif terbukti menunjukkan nilai laba yang lebih kecil setelah melakukan revaluasi aktiva tetap. Sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap, diketahui bahwa beban usaha sebesar Rp.8,765,315,162.2. Sehingga laba rugi usaha sebesar Rp.6,624,580,364. Yang didapatkan dari pengurangan laba / rugi kotor sebesar Rp.15,389,895,526 dengan Jumlah Beban Usaha sebesar Rp.8,765,315,162.2. Sehingga mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar oleh PT Bantimurung Indah adalah sebesar Rp.1,496,031,278.8. Hasil tersebut dapat diperoleh dari pengurangan pajak sebesar Rp.1,544,096,253.5 dengan pajak tangguhan sebesar Rp . 48,064,974,75. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan komprehensif PT Bantimurung Indah pada akhir tahun 2019 sebelum menerapkan kebijakan revaluasi aktiva tetap pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Komprehensif PT Bantimurung Indah Sebelum Revaluasi

<b>PT BANTIMURUNG INDAH</b>	
<b>LAPORAN LABA/RUGI</b>	
Untuk Tahun Yang Berakhir 2019	Rp.20.727.255.162
	Rp.6.337.359.600
<b>PENDAPATAN/PENJUALAN</b>	
BEBAN PEMASARAN	Rp. 312.669.604
BEBAN UMUN DAN ADMINISTRASI	Rp.8.452.645.558,20

<b>LABA/RUGI USAHA</b>	<b>Rp.6.624.580.364</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	
PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN LAIN-LAIN	Rp.117.614.819
	Rp.565.810.241
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>	
<b>LABA/RUGI SEBELUM PAJAK</b>	<b>Rp.(448.195.422)</b>
	Rp. 48.064.974,75
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>Rp.1.496.031.278,8</b>

*Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019*

Sedangkan setelah menerapkan kebijakan revaluasi aktiva tetap diketahui bahwa beban usaha sebesar Rp.9,678,354,586. Sehingga laba rugi usaha sebesar Rp.5,711,540,840 telah terjadi penurunan laba rugi usaha sebesar 16% setelah revaluasi aktiva tetap. Laba rugi usaha diperoleh atas pengurangan laba / rugi kotor sebesar Rp.15,389,895,526 dengan Jumlah Beban Usaha sebesar Rp.9,678,354,586. Sehingga mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar oleh PT Bantimurung Indah adalah sebesar Rp.1,303,771,379.8. Hasil tersebut dapat diperoleh dari pengurangan pajak sebesar Rp. 1,351,836,354.5 dengan pajak tangguhan sebesar Rp.48,064,974.75. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan komprehensif PT Bantimurung Indah pada akhir tahun 2019 setelah menerapkan kebijakan revaluasi aktiva. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4

Table 4.4 Laporan Laba rugi komprehensif PT Bantimurung indah Setelah Revaluasi

<b>PT BANTIMURUNG INDAH</b>	
<b>LAPORAN LABA/RUGI</b>	
Untuk Tahun Yang Berakhir 2019	
	<b>PENDAPATAN/PENJUALAN</b>
BEBAN PEMASARAN	Rp. 312.669.604
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	Rp.9,365,685,081.95
	<b>Rp.9,678,354,</b>
<b>Jumlah Beban Usaha LABA/RUGI USAHA</b>	<b>Rp.117.614.819</b>
	<b>Rp.565.810.241</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN- LAIN PENDAPATAN</b>	<b>Rp.(448.195.4</b>
LAIN-LAIN BEBAN	Rp. ....
LAIN-LAIN	Rp 48,064,974.75
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain LABA/RUGI SEBELUM</b>	<b>Rp.1,303,771,37</b>

Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019

Dari tabel 4.3 dan 4.4 dapat diketahui adanya perbedaan jumlah beban pajak bersih yang harus dibayar oleh perusahaan, apabila dibandingkan dengan laporan laba rugi perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi aktiva tetap, total beban pajak yang harus dibayar lebih kecil daripada perusahaan tidak melakukan revaluasi. Pengurangan beban pajak yang diperoleh setelah melakukan revaluasi aktiva tetap adalah sebesar 15%. Hal ini terjadi karena jumlah beban penyusutan ketika melakukan revaluasi mengalami kenaikan sebesar 8 % dan otomatis laba perusahaan akan menjadi lebih kecil.

### 3.2.3. Perbandingan Nilai Buku dan Penyusutan Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aktiva Tetap

Untuk mengetahui pengaruh laba akibat diterapkannya kebijakan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah, maka dapat dilihat pada perbandingan nilai buku aset tetap dan besarnya nilai beban penyusutan sebelum dan sesudah revaluasi aktiva tetap. Perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.5 Perbandingan Nilai Buku dan Penyusutan Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aktiva Tetap

No	Aset Tetap	Sebelum Revaluasi		Setelah Revaluasi	
		Nilai Buku	Beban Penyusutan	Nilai Buku	Beban Penyusutan
1	Bangunan	5,257,560,359.83	2,890,302,795.17	5,308,003,323.41	2,897,059,831.59
2	Mesin dan Peralatan	4,225,146,977.8	4,083,956,878.20	4,198,730,111.8	4,177,130,644.20
3	Kendaraan	80,078,562.5	134,280,437.5	223,525,666.67	627,861,667.33
4	Inventaris	13,794,316.67	273,832,863.33	17,745,429.17	280,690,750.83
	<b>Total</b>	<b>9,576,580,216.80</b>	<b>7,382,372,974.20</b>	<b>9,748,004,531.05</b>	<b>7,982,742,893.95</b>

Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui adanya selisih lebih atas revaluasi aktiva tetap sebesar Rp.171,424,314.25,-. Dengan kondisi tersebut aktiva perusahaan mengalami kenaikan nilai buku. Perubahan yang terjadi pada nilai buku aktiva tetap perusahaan akan berpengaruh juga pada nilai beban penyusutan. Sehubungan dengan laporan laba rugi Komprehensif, perubahan nilai beban penyusutan cukup berpengaruh terhadap laba yang disajikan. Revaluasi pada aktiva tetap menyebabkan terjadinya peningkatan beban penyusutan yang secara langsung juga akan menyebabkan laba perusahaan mengalami menjadi lebih kecil.

#### 3.2.4. Perhitungan Pajak Final

Pada laporan laba rugi komprehensif PT Bantimurung Indah sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap, maka dapat diketahui jumlah beban pajak penghasilannya sebesar Rp.1,496,031,278.8. Hasil tersebut diperoleh dari beban pajak sesuai dengan pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 dengan tarif 25% dari total laba perusahaan sebelum pajak yang kemudian dikurangkan dengan pajak tangguhan perusahaan. Selain itu, pada laporan laba rugi komprehensif PT Bantimurung Indah setelah melakukan revaluasi aktiva tetap, diketahui jumlah beban pajak penghasilannya sebesar Rp.1,303,771,379.8. Hasil tersebut juga diperoleh dari beban pajak sesuai dengan tarif yang berlaku 25% dari total laba perusahaan sebelum pajak yang kemudian dikurangkan dengan pajak tangguhan perusahaan.

Kebijakan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT Bantimurung indah tidak hanya membuat kewajiban pajak menjadi Rp.1,303,771,379.8,- namun masih ada pajak tersendiri yang bersifat final yang harus dibayarkan perusahaan dari adanya selisih akibat revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan tarif 10% apabila permohonan revaluasi aktiva tetap diajukan ditahun 2015 dan 2016. Sesuai kebijakan tersebut, maka PT Bantimurung Indah akan dikenakan pajak atas selisih akibat revaluasi aktiva tetap sebesar 10%. Sehingga pajak final yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Selisih lebih akibat revaluasi	=	Rp.171,424,314.25,-.	Pajak
Tangguhan	=	Rp. 48,064,974.75,-	
Surplus Revaluasi	=	Rp.123,359,339.5	
Pajak Final 10%	=	Rp. 12,335,933.95	

Hasil perhitungan pajak final diatas menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan atas selesih lebih setelah revaluasi aktiva tetap adalah Rp. 12,335,933.95,-. Berikut ini tabel 4.7 yang merupakan perbandingan jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan sebelum dan setelah revaluasi aktiva tetap.

Tabel 4.6 Perbandingan besar pajak penghasilan sebelum dan setelah revaluasi aktiva tetap

Jenis pajak	Sebelum Revaluasi	Setelah Revaluasi
Beban Pajak	Rp.1,496,031,278.8	Rp.1,303,771,379.8
Pajak Final Selisih Revaluasi		Rp. 12,335,933.95
<b>Total Pajak</b>	Rp.1,496,031,278.8	Rp.1,316,107,313.8

Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.6 jumlah pajak yang di bayarkan PT Bantimurung Indah ketika sebelum melakukan revaluasi adalah Rp.1,496,031,278.8,- sedangkan setelah melakukan revaluasi jumlah pajak yang dibayarkan adalah Rp.1,316,107,313.8,-. Sehingga dari hasil penjumlahan pajak final tersebut dapat kita ketahui bahwa beban pajak final setelah melakukan revaluasi aktiva tetap mengecil sebesar 14%. Hasil tersebut dapat diperoleh dari hasil penjumlahan antara beban pajak dan pajak final selisih revaluasi. Sehingga setelah melakukan revaluasi aktiva tetap, PT Bantimurung Indah memperoleh keuntungan berupa pengurangan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan oleh selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yang menambah nilai aktiva. Bertambahnya nilai aktiva menyebabkan beban penyusutan setelah dilaksanakannya revaluasi bertambah sehingga penghasilan kena pajak perusahaan mengalami penurunan. Turunnya penghasilan kena pajak akan mengakibatkan turunnya pajak penghasilan badan yang terutang oleh PT Bantimurung Indah.

### 3.2.5 Implikasi Penerapan Revaluasi Aktiva tetap PT Bantimurung Indah

Implikasi penerapan revaluasi aktiva tetap pada PT Bantimurung indah adalah setelah melakukan kebijakan revaluasi aktiva tetap nilai aktiva pada PT Bantimurung Indah mencerminkan nilai wajar atau nilai yang sebenarnya sesuai harga dipasaran. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap oleh PT Bantimurung Indah juga terbukti berdampak pada laba perusahaan yang mengecil, meningkatnya nilai aktiva, serta memberikan dampak penghematan terhadap beban pajak penghasilan terutang PT bantimurung Indah setelah melakukan revaluasi aktiva tetap.

## 4. SIMPULAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

PT Bantimurung Indah melakukan revaluasi aktiva dengan menggunakan metode revaluasi parsial. Revaluasi parsial adalah revaluasi yang hanya dilakukan pada sebagian aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan seperti bangunan, mesin dan peralatan, Kendaraan, dan inventaris. PT Bantimurung Indah melakukan penghitungan Penyusutan atas aktiva yang di revaluasi dengan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat ekonomis aktiva tersebut.

Implikasi penerapan revaluasi aktiva tetap pada PT Bantimurung Indah adalah setelah melakukan kebijakan revaluasi aktiva tetap nilai aktiva pada PT Bantimurung Indah mencerminkan nilai wajar atau nilai yang sebenarnya sesuai harga dipasaran. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap oleh PT Bantimurung Indah juga terbukti berdampak pada laba perusahaan yang mengecil, meningkatnya nilai aktiva, serta memberikan dampak penghematan terhadap beban pajak penghasilan terutang PT bantimurung Indah setelah melakukan revaluasi aktiva tetap.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran terkait revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap sebagai sarana perencanaan pajak karena pengenaan PPh final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang dapat menambah beban pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Kepada PT Bantimurung Indah sebaiknya melakukan revaluasi aktiva tetap terhadap seluruh aktiva tetapnya, karena salah satu tujuan utama PT Bantimurung Indah melakukan revaluasi aktiva tetap adalah agar memperoleh nilai aktiva yang mencerminkan nilai wajar atau nilai yang sebenarnya sesuai harga dipasaran. Sehingga setelah melakukan revaluasi aktiva tetap nilai aktiva yang tercantum dalam nilai buku mencerminkan nilai wajar yang sesuai harga dipasaran.

#### 5. REFERENSI

- Atikasari, T. T. (2017). *Dampak Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan yang Terutang. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.*
- Diarta, L. A. (2016). *Dampak Revaluasi Aktiva Tetap (PMK RI Nomor 191 dan Nomor 233 Tahun 2015) Terhadap Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan Bandar Lampung.*
- ED PSAK 16 Aset Tetap. (n.d.).
- Hastuti, S. (2016). *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Revaluasi Aset Tetap. Semarang.*
- Hikmah, N. (2016). *Implikasi Penerapan PMK 191/PMK.010/2015 Terhadap Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap.*
- Murifal, B., & Suhartono. (2019). *Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Strategi Perpajakan dan Rasio Debt to Equity ( Studi Kasus PT Pecete) . Jurnal Perspektif.*
- Nur, M., & Sagala, R. T. (2015). *Revaluasi Aktiva tetap Terhadap Beban Pajak dan Peningkatan Nilai Aset pada PT. Wiveris Herbatama. Populis, 02(03), 330.*
- Patunggaai, A. (2016). *Analisis Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Makassar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. (n.d.).*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/pmk.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. (n.d.).*
- Pua, A., Elim, I., & Tangkuman, S. (2019). *Estimasi Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Perencanaan Pajak Pada PT Multi Food. Jurnal EMBA.*
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah, 17.*

- Ritonga, P. (2017). *Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Taspen ( PERSERO )*. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*.
- Romadhoni, F. (2017). *Pola Komunikasi di Kalangan Pecandu Game*. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 242.
- Sau, P. (2015). *Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Surya Semesta Internusa dan Entitas Anak*. *Artikel Skripsi*.
- Siti Roimah, D. N. (2019). *Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan Kaitannya dengan Pajak Penghasilan Bandan Terutang Pada PT Uno Ritel Papua*. *Jurnal Ulet*.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. (n.d.)*.
- Wijaya, S., & Supandi, A. B. (2017). *Analisis Revaluasi Aktiva Teatap Pada PT Indonesia Power*. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 3.
- Zebua, A. K. (2019). *Dampak Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Perlakuan Akuntansi Pada PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan*. *Medan*.